



PUTUSAN

NOMOR 248/PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KOMARUDIN.

Yang beralamat di JL.H.Saidi 1 A RT.011 RW 002 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan ,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi ;

2. MUHAMMAD TOHARI.

Yang beralamat di Kp.Rawa Kalong No.17 RT 04 RW.05 Desa Aren Jaya Bekasi ,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II konvensi/Tergugat II Rekonvensi ;

3. DENDI HERYANDI.

Yang beralamat di Kp.Babakan Anyar Rt.02 RW 20 Pelabuhan Ratu Sukabumi ,
selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

Dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada AHID SYARONI,S.H.,JANNUS T.SIMANJUNTAK,S.H. , WAHAB ABDILLAH,S.H.,C.L.A,C.L.I.,RITA SUHERMAN,S.H. , Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum AHID, TOGU & Rekan yang berkedudukan di Jl.Raya Gandul RT.007 RW.008 Nomor 55D Kecamatan Cinere Kota Depok 16512 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 09/SK-AT & R/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018, Para Pembanding semula Penggugat I, II, III Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

Lawan

1. ABAT HIDAYAT.

Yang beralamat di Jalan Leumpeung Cisaat Kp.Babakan Peundeuy RT 004 RW 003 Citarik Pelabuhan Ratu Sukabumi ,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding , semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 1dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.TONY HERDIWAN,S.H., ,Drs.DODI KRISTIAN,S.H., Advokat dan Asisten advokat dan legal konsultan H TONY HERDIWAN,S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Pasir Salam Asri Blok Soho Nomor 7 Kecamatan Regol Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018 ;

Dan

2. H.UNANG BUNYAMIN Bin IA .

Yang beralamat Jalan Pangsor RT 02 RW 25 Kelurahan Pelabuhan Ratu , Pelabuhan Ratu Sukabumi ,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat sebagai berikut :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 30 Mei 2018 Nomor 248/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 18/Pdt.G//2017/PN.Cbd tanggal 15 Maret 2018 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding I,II,III dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2017. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 9 Oktober 2017, dalam register perkara perdata No. 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerjasama proyek supplay batu bolder yang terletak di Gunung Cislada Kawasan Pasir Kolotok Desa Cikadu Pelabuhan Ratu Sukabumi Jawa Barat yang telah tertuang dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 21 April 2010.
2. Bahwa surat perjanjian kerjasama Proyek Supplay Batu Bolder tersebut yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal 21 April 2010 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan berakhir tanggal 20 April 2011.

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 2dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjanjian Tersebut Para Penggugat bertindak sebagai pemodal atau penyandang dana kecuali Penggugat III adalah sebagai pihak yang ditempatkan oleh Penggugat I untuk mengawasi berjalannya proyek tersebut (diposisikan sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian tanggal 21 April 2010) dan Tergugat bertindak sebagai penanggung jawab dan pengelola proyek
4. Bahwa Proyek Supplay Batu Bolder tersebut oleh Tergugat rencananya akan dijual atau disupplay ke PLTU Patuguran Kecamatan Pelabuhan ratu Sukabumi.
5. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) sebagai Pemodal atau penyandang dana dijanjikan oleh Tergugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4000/ton dan modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I akan dikembalikan.
6. Bahwa kemudian Penggugat I sendiri sebagai pihak pemodal memberikan atau mengeluarkan modal kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap sesuai kebutuhan proyek yakni :
 - Tahap Pertama pada tanggal 21 April 2010 Penggugat I menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk cek BRI di depan rumah Tergugat di Jalan Leumpeung CisaatKp. Babakan Peundeuy Pelabuhanratu.
 - Tahap Kedua pada tanggal 26 April 2010 Penggugat I menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening BCA Tergugat.
 - Tahap Ketiga pada tanggal 05 Mei 2010 Penggugat I menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Rekening BRI Tergugat.
 - Tahap Keempat pada tanggal 10 Mei 2011 Penggugat I menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara mentransfer langsung ke rekening BCA Tergugat.
7. Bahwa dalam Klausul surat Perjanjian Kerjasama Supplay Batu Bolder tanggal 21 April 2010 tersebut Tergugat berkewajiban dan bertanggung jawab penuh atas keamanan investasi atau modal usaha yang diberikan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan II), Tergugat bertanggung jawab mengelola modal usaha hanya untuk kepentingan proyek tersebut semata.
8. Bahwa Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan dan kemajuan proyek secara tertulis dan memenuhi target produksi

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 3dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjualan minimal 500 (lima ratus) ton/hari dan kemudian Tergugat berkewajiban mengirimkan uang dari hasil pembayaran atas hasil produksi batu bolder tersebut kepada Penggugat I.

9. Bahwa kesemuanya uang modal dari Penggugat I (Penggugat II tidak mengeluarkan modal sama sekali) tersebut masuk ke Rekening Tergugat saja sedangkan Penggugat III tidak pernah menerima sepeser pun uang modal tersebut dan proyek Supplay Batu Bolder tersebut sepenuhnya dikelola sendiri oleh Tergugat tanpa melibatkan Penggugat III sedikitpun.
10. Bahwa kemudian ternyata sebagian jumlah uang modal yang Penggugat I berikan kepada Tergugat ternyata Tergugat pergunakan dan disatukan dengan modal yang telah Tergugat terima dari Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat I.
11. Bahwa rencananya uang modal tersebut Tergugat pergunakan untuk mengontrak lahan batu Bolder yang berlokasi di gunung Cislada dan kemudian Tergugat melakukan penambangan batu bolder tersebut yang kemudian dijual kepada PT Karya Adhi Kaka (PT. Kadaka).
12. Bahwa belakangan Penggugat I ketahui ternyata Tergugat juga menyewa lahan baru yang terletak di Kp. Babakan Peundew citarik dan juga membeli sebagian lahan/tanah dilokasi tersebut serta mengolah dan memproduksi batu split dan bolder tersebut bekerjasama dengan Pihak lain sampai sekarang. Lahan atau tanah yang sudah Tergugat beli yang mana tempat tersebut sekarang menjadi lokasi produksi batu split dan bolder milik Tergugat sendiri.
13. Bahwa selama bekerja sama dengan Para Penggugat, ternyata Tergugat telah beberapa kali melakukan pengiriman atas penjualan batu bolder tersebut, hal ini dibuktikan dengan Tergugat telah 4 kali mengajukan invoice kepada PT. Kadakadari bulan Mei, Juni dan Juli 2010 dan PT. Kadakajuga telah melakukan pembayaran atas invoice tersebut kepada Tergugat dengan Jumlah pembayaran sebesar Rp. 1.508.471.000,- (satu miliar limaratus delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Adapun rincian invoice yang telah dibayarkan oleh PT. Kadakakepada Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :
 - 13.1. Invoice tanggal 15 Mei 2010 sejumlah Rp. 599.491.0000,-
 - 13.2. Invoice tanggal 13 Juni 2010 sejumlah Rp. 300.000.0000,-
 - 13.3. Invoice tanggal 14 Juni 2010 sejumlah Rp. 254.000.0000,-
 - 13.4. Invoice tanggal 29 Juli 2010 sejumlah Rp. 354.980.0000,-

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 4 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah Tergugat menerima pembayar dari PT. Kadaka tersebut kemudian uang pembayaran tersebut Tergugat serahkan kepada Turut Tergugat ,bukan diserahkan kepada Penggugat Isebagaimana kewajiban Tergugat dalam perjanjian kerjasama proyek Supplay batu bolder tertanggal 21 April 2010.
15. Bahwa kemudian Penggugat I tidak pernah mendapatkan hasil proyek Supplay batu bolder tersebut, atas hal ini penggugat beberapa kali menanyakan serta meminta laporan keuangan dan kemajuan proyek kepada Tergugat serta meminta hasil dari penjualan, namun Tergugat beralasan bahwa Tergugat belum menerima hasil pembayaran apapun dari penjualan proyek batu bolder tersebut.
16. Bahwa ternyata Tergugat pada saat diminta hasil penjualan proyek supplay batu bolder oleh Penggugat I pada kenyataannya Tergugat sudah menerima pembayaran dari PT. Kadaka, namun Tergugat berbohong terhadap Penggugat I dan menyatakan bahwa Tergugat belum menerima pembayaran apapun dan dari pihak manapun.
17. Bahwa ternyata uang pembayaran hasil penjualan batu tersebut Tergugat berikan kepada Turut Tergugat, dan atas tindakan dari tergugat ini Penggugat I merasa kecewa dan telah ditipu oleh Tergugat.
18. Bahwa kemudian hari Pengugat I ketahui ternyata uang Modal dari Penggugat I dipergunakan oleh Tergugat sebagian untuk proyek kerjasama batu bolder dengan Turut Tergugat tanpa sepengetahuan PenggugatI dan Tergugat juga menggunakan uang modal tersebut sebagian untuk keperluan pribadi Tergugat sendiri, yakni membeli :
 - 2 (dua) unit mobil drumb Truck
 - 1 (satu) unit sepeda motor
 - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux
 - Dan semuanya sudah disita kembali oleh leasing.
19. Bahwa Para Penggugat memasukan Turut Tergugat sebagai pihak dalam gugatan ini adalah semata-mata demi lengkapnya para pihak dalam gugatan ini sehingga nanti tidak dianggap kurang pihak.
20. Bahwa Tergugat pernah melakukan pembayaran hasil produksi dan penjualan ke pihak Penggugat I sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) itupun dengan susah payah Penggugat I melakukan Penagihan.

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 5dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa atas tindakan Tergugat ini Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat sehingga Penggugat I membuat Laporan Polisi dan kemudian laporan tersebut diproses sampai kemudian diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan No. 96/Pid.B/2012/PN.Cbd pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ABAT HIDAYAT Bin ADING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April 2010.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atau rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 019301500370152 atas nama CV. COMCELL MANDIRI PRATAMA milik Komarudin sebagai bukti bahwa Sdr. KOMARUDIN telah mentransfer uang sebesar Rp. 150.000.000,- ke rekening Sdr. ABAT HIDAYAT.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari KOMARUDIN ke rekening 01930500370152 atas nama Sdr. ABAT HIDAYAT.
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi atau rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 019301500370152 atas nama CV. COMCELL MANDIRI PRATAMA milik Komarudin sebagai bukti bahwa Sdr. KOMARUDIN telah mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening Sdr. ABAT HIDAYAT.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer uang sebesar Rp. 75.000.000,- dari KOMARUDIN ke rekening 019301500370152 atas nama Sdr. ABAT HIDAYAT melalui internet Banking BCA.
 - Foto copy surat Jalan PT. KARYA ADHI KAKA (PT.KADAKA) berikut catatan Ritase dan Tonase CV. SURYA BUMI WANGI (SBW) Pelabuhan Ratu, terhitung mulai April 2010 sampai dengan bulan Juni 2010, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 6 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
22. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah) tersebut Tergugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana ketentuan pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Penggugat Uraikan diatas, maka para Penggugat merasa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah suatu Perbuatan melawan/melanggar hukum yang telah merugikan diri Para Penggugat, untuk itu Para Penggugat perlu Mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar/melawan Hukum terhadap Tergugat dan guna Menuntut Keadilan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat terutama terhadap Penggugat I. Hal ini merujuk pada Ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 1365 yang berbunyi ;-----

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hal ini juga sama dengan Unsur-unsur pokok pasal 1365, sebagaimana yang diuraikan oleh DR.MUNIR FUADI,SH.MH.LLM, dalam bukunya “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” (Pendekatan Kontemporer) halaman 73 (Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2005), antara lain :

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari Pihak Pelaku (Baik Kesengajaan atau kelalaian)
4. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.
24. Bahwa akibat dari Tindakan Tergugat yang telah melakukan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Para Penggugat yang menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil Putusan pidana dapat digunakan sebagai bukti dan para Penggugat punya hak untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana ketentuan pasal 1918 KUHPerdata menyebutkan bahwa ***“suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat***

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 7dari47



"dibuktikan sebaliknya" dan dipertegas dengan yurisprudensi atas putusan pengadilan No.377/Pdt.G/PN-Mdn tanggal 20 Juli 1988 yang diperkuat dengan putusan No. 27/Pdt/1989/PT-Mdn tanggal 25 April 1989 yang isinya menyebutkan kewajiban Pelaku Tindak Pidana untuk membayar ganti rugi atas kerugian dari tindak pidana tersebut.

25. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian dengan memperhitungkan setelah dikurangi pembayaranyang pernah diterima Penggugat I dari Tergugat Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) secara, sebagai berikut :

25.1. Kerugian Material, sebesar Rp. 1.427.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Berupa hilangnya uang Penggugat I sebagai modal usaha sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Berupa hilangnya kesempatan Penggugat I untuk mendapatkan hasil keuntungan dari produksi dan penjualan selama 1 (satu) tahun atau selama 365 hari setelah dikurangi Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah diterima oleh Penggugat I, sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan $\text{Rp. 4.000/ton} \times 500 \text{ ton/hari} \times 365 \text{ hari} = \text{Rp. 730.000.000,-} - \text{Rp. 65.000.000,-} = \text{Rp. 665.000.000,-}$ (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 3) Berupa hilangnya kesempatan Penggugat I menerima pengembalian modal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat I yakni selama 6 tahun 5 bulan atau selama 77 bulan (dari bulan Mei 2011 sd September 2017) dengan acuan suku bunga bank 2% untuk setiap bulannya yaitu dengan rincian : $(\text{Rp.300.000.000,-} \times 2\%) \times 77 \text{ bulan} = \text{Rp. 462.000.000,-}$ (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).

25.2. Kerugian Immaterial, berupa beban mental dan kerugian waktu karena adanya permasalahan ini yang besarnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 8 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa oleh karena terbukti perbuatan dari Tergugat yang telah nyata diputuskan oleh Pengadilan Negeri Cibadak yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum dan merugikan diri Para Penggugat, maka untuk kepastian hukum serta guna menghindari gugatan Para Penggugat sia-sia dan untuk menjamin pelaksanaan putusan supaya harta milik Tergugat tak beralih ke pihak ke III, Para Penggugat memohon dilakukan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat berupa Rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Leumpeung Cisaat Kp. Babakan Peundeu RT 004 RW 003 Citarik Pelabuhan ratu Sukabumi dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Leumpeung Cisaat
- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang/ Bapak Mansur
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Marwan

serta1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda Type Mobilio Warna Merah/Red Pearl Nomor Polisi F. 1907 UZ Tahun 2017.

27. Bahwa untuk menjamin Tergugat mematuhi dan melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara untuk menghukum Tergugat, membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan a quo.

28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan bahwa segala penetapan dan putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Vooraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Penggugat yang benar ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Penggugat I telah memberikan uang modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tigaraus juta rupiah) kepada Tergugat ;
4. Menyatakan perjanjian tanggal 21 April 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 9dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan Tergugat yang menerima uang modal dari Penggugat I yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak memberikan keuntungan serta tidak mengembalikan uang modal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ;
6. Menghukum Tergugat membayar kepada tergugat I atas kerugian yang diderita oleh Penggugat I yang besarnya Rp 1.927.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 6.1. Kerugian Materiil senilai Rp. 1.427.000.000,- (satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Berupa hilangnya uang Penggugat I sebagai modal usaha sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 - 2) Berupa hilangnya kesempatan Penggugat I untuk mendapatkan hasil keuntungan dari produksi dan penjualan selama 1(satu) tahun atau selama 365 hari setelah dikurangi Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah diterima oleh Penggugat I, sebesar Rp. 665.000.000,- (enam ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan $\text{Rp. 4.000/ton} \times 500 \text{ ton/hari} \times 365 \text{ hari} = \text{Rp. 730.000.000,-} - \text{Rp. 65.000.000,-} = \text{Rp. 665.000.000,-}$ (enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
 - 3) Berupa hilangnya kesempatan Penggugat I menerima pengembalian modal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan keuntungan yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat I yakni selama 6 tahun 5 bulan atau selama 77 bulan (dari bulan Mei 2011 sd September 2017) dengan acuan suku bunga bank 2 % untuk setiap bulannya yaitu dengan rincian : $(\text{Rp. 300.000.000,-} \times 2\%) \times 77 \text{ bulan} = \text{Rp. 462.000.000,-}$ (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
 - 6.2. Kerugian Immateriil senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);.
7. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada penggugat I tanah bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Leumpeung Cisaat Kp. Babakan Peundeu RT 004 RW 003 Citarik Pelabuhan Ratu Sukabumi dengan batas-batas :
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Leumpeung Cisaat

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 10 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang/ Bapak Mansur
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Marwan

serta 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Honda Type Mobilio Warna Merah/Red Pearl Nomor Polisi F. 1907 UZ Tahun 2017.

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap tanah bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Leumpeung Cisaat Kp. Babakan Peundeu RT 004 RW 003 Citarik Pelabuhan ratu Sukabumi dengan batas-batas:
 - Sebalah selatan berbatasan dengan Jalan Leumpeung Cisaat
 - Sebelah utara berbatasan dengan Parit
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gang / Bapak Mansur
 - Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Marwan
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
11. Menyatakan penetapan atau keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Vooraad);
12. Menghukum Turut Tergugat dan Turut untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut , Tergugat dan Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGAJUAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN SECARA LENGKAP IDENTITAS PENGUGAT II DAN PENGUGAT III TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGGUGAT .

Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya terutama dalam pencantuman para pihak tidak mengacu kepada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 48 / DJU / HM02.3/1/2016 tanggal 11 Januari 2016 , Implementasi SIPP pada administrasi perkara mengharuskan pengisian identitas kuasa hukum , yang mana identitas harus di cantumkan secara lengkap baik PENGUGAT nya langsung

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 11 dari 47



maupun kuasa hukumnya , untuk menghindari kesalahan pihak , usia atau kesalahan alamat dan juga untuk menentukan kewenangan mengadili .

Bahwa identitas di dalam gugatan tidak terlepas dari identitas yang terdapat didalam surat kuasa , gugatan ini dibuat karena adanya surat kuasa dari PARA PENGGUGAT , sehingga dengan demikian surat kuasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat gugatan , sehingga apabila surat kuasa mengandung cacat formil maka surat gugatan juga menjadi cacat formil karena didasari oleh surat kuasa yang cacat formil .

Bahwa PENGGUGAT tidak mencantumkan tempat dan tanggal lahir atau setidaknya menyebutkan umur dari para PENGGUGAT , karena bisa saja yang mengajukan gugatan tersebut tidak cukup umur atau belum dewasa secara hukum untuk memberikan kuasa dan mengajukan gugatan .

Bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara , syarat untuk sahnya perjanjian yaitu :

- 1.Sepakat mereka yang mengikatkan diri .
- 2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan .
- 3.Suatu hal tertentu .
- 4.Suatu sebab yang halal .

Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak mencantumkan identitas terutama umur didalam identitas kuasa dan gugatannya , karena bisa saja PARA PENGGUGAT tersebut tidak cukup umur atau belum dewasa secara hukum untuk memberikan kuasa dan mengajukan gugatan , maka telah patut kiranya Majelis Hakim menyatakan PARA PENGGUGAT melanggar pasal 1320 KUHPerdara ayat 2 (dua), karena tidak cakap dalam melakukan suatu perikatan dalam hal ini memberikan kuasa dan mengajukan gugatan , sehingga PARA PENGGUGAT harus bisa membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT sah untuk memberikan kuasa dan mengajukan gugatan ini , tetapi apabila PARA PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan ini .

Bahwa PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan pekerjaan PARA PENGGUGAT , yang seolah-olah ingin menyembunyikan pekerjaan dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III , yang status pekerjaannya sebagai TNI AL Aktif , agar dapat menghindari Pasal 39 Undang-undang

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 12dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia , yang secara tegas menetapkan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam :

- 1) kegiatan menjadi anggota partai politik ;
- 2) kegiatan politik praktis ;
- 3) kegiatan bisnis ; dan
- 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya .

Bahwa dengan adanya larangan di dalam pasal 39 ayat 3 Undang-undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia maka secara jelas dinyatakan bahwa anggota TNI selagi aktif menjabat tidak boleh menjadi pengusaha . Karena peran TNI sebagai alat negara yang bertugas melindungi negara dan bangsa , dikhawatirkan bila anggota TNI yang aktif menjabat menjadi pengusaha juga maka akan terjadi konflik kepentingan yang akan mengganggu profesionalisme jabatan dari anggota TNI tersebut .

Bahwa dikarenakan terdapat peraturan yang melarang TNI tidak boleh berbisnis maka PENGUGAT II dan PENGUGAT III tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini ,

Bahwa PENGUGAT II dan PENGUGAT III tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat TERGUGAT , dikarenakan tidak ada penjelasan atau dalil yang menyatakan bahwa PENGUGAT II dan PENGUGAT III menderita kerugian secara nyata , tidak ada rincian kerugian yang diderita oleh PENGUGAT II dan III , dan juga PENGUGAT III seharusnya dijadikan sebagai TERGUGAT dikarenakan PENGUGAT III adalah sebagai PIHAK KEDUA bersama TERGUGAT yang dikuatkan juga dalam dalil PENGUGAT dalam point 7 yang menyatakan “Bahwa dalam klausula Surat Perjanjian Kerjasama Supplay Batu Bolder tanggal 21 April 2010 tersebut Tergugat berkewajiban dan bertanggungjawab penuh atas keamanan investasi atau modal usaha yang diberikan oleh Para Penggugat (Penggugat I dan II)dst” , sudah jelas PENGUGAT III harus ikut bertanggungjawab , karena PENGUGAT III mengetahui proses bagaimana proyek antara TERGUGAT dengan PENGUGAT I dan PENGUGAT II , mengalami kegagalan sehingga PENGUGAT II dan PENGUGAT III tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat .

2. GUGATAN PENGUGAT OBSCUUR LIBEL (Dalil gugatan tidak jelas) .

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 13dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Obscur Libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang dan tidak jelas formulasi gugatannya , padahal agar gugatan memenuhi syarat formil , dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas . Hal ini diatur pada pasal 118 ayat (1) , Pasal 120 dan Pasal 121 HIR serta Pasal 8 RV Sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara.
- Bahwa gugatan PENGUGAT obscur libel karena mencampuradukan antara Perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi , pada bagian Posita gugatan PMH ini menguraikan dalil-dalil wanprestasi dengan mendalilkan adanya perjanjian tanggal 21 April 2010 , juga pada bagian petitum gugatan PMH dimohonkan untuk menyatakan perjanjian tanggal 21 April 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum , sedangkan putusan Pengadilan No.96/Pid.B/2012/PN.Cbd , tidak dijadikan rujukan dalam Petitum sebagai dasar dari PMH tersebut . Oleh karena itu sangat jelas dan nyata adanya campur aduk antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Gugatan PMH ini tidak konsisten , sehingga saling bertentangan satu sama lain , sehingga mengakibatkan gugatan PMH ini Obscur Libel .
- Bahwa yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lazimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (contractual) dalam hal ini terdapat perjanjian tertanggal 21 April 2010 antara TERGUGAT dan PARA PENGUGAT , sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum , seperti yang didalilkan oleh PARA PENGUGAT dalam petitum point 5 yang menyatakan (.....dan tidak memberikan keuntungan serta tidak mengembalikan uang modal tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukumdst) . Bahwa hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang yang disebut sebagai prestasi (pelaksanaan perjanjian dengan memberikan keuntungan dan pengembalian uang modal) . Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak , maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cedera janji , sedangkan didalam petitum point 5 tersebut PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT , karena tidak memberikan keuntungan

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 14dari47



dan tidak mengembalikan uang modal adalah perbuatan melawan hukum .Sehingga dalil dalam point 5 tersebut seolah-olah dipaksakan untuk mengarahkan bahwa dengan tidak memberikan keuntungan dan tidak mengembalikan modal adalah perbuatan melawan hukum , padahal hal tersebut merupakan pendapat atau dalil yang keliru .

- Bahwa dalam perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya , meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas) . Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain . Dengan kata lain , pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian .
- Bahwa terdapat beberapa yurisprudensi yang tidak membenarkan adanya penggabungan antara wanprestasi dengan PMH diantaranya yakni Putusan MA No.1875 K/Pdt/1084 tertanggal 24 April 1986 , dan Putusan MA No.879 K / Pdt / 1997 tanggal 29 Januari 2001 yang menjelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu Gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri .
- Bahwa selain itu terdapat putusan MA No.2452 K / Pdt / 2009 , yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan “Bahwa karena gugatan penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi , maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)”.

GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK

- Bahwa PARA PENGGUGAT melibatkan TURUT TERGUGAT dalam perkara ini , karena agar supaya tidak kekurangan pihak , karena didalam gugatannya TURUT TERGUGAT dianggap terlibat dalam pencairan dengan PT KADAKA .Tetapi PT KADAKA sebagai pihak yang menyerahkan uang tidak dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini .
- Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan penambangan batu bolder dan dijual kepada PT Karya Adhi Kaka

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 15dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.Kadaka) seperti yang diuraikan dalam gugatannya pada point 11 , kemudian menyebutkan kembali dalam point 13 “telah 4 kali mengajukan *onvoice* kepada PT KADAKAdst” . Dan menyebutkan kembali pada point 14 dan 16 , meskipun PARA PENGGUGAT mendalilkan dan sering menyebut-nyebut PT Karya Adhi Kaka (PT.Kadaka) didalam dalil gugatannya terutama terkait masalah invoice tetapi tidak diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara ini , bahwa PT KADAKA harus di sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini , untuk menjelaskan kebenaran dari invoice tersebut peruntukannya untuk apa , dan hubungan hukum lainnya terkait penerbitan invoice tersebut , sehingga dengan demikian , gugatan dari PARA PENGGUGAT menjadi kekurangan pihak .

- Bahwa PARA PENGGUGAT memohonkan sita jaminan berupa rumah milik TERGUGAT yang terletak di Jalan Leumpeung Cisaat Kp.Babakan Peundeuy Rt 004 RW 003 Citarik Pelabuhan Ratu Sukabumi . Bahwa rumah itu adalah tempat tinggal TERGUGAT dan istri TERGUGAT , yang mana tanah dan bangunan tersebut dibeli pada saat TERGUGAT dan isteri TERGUGAT sebagai suami isteri , sehingga dengan demikian tanah tersebut adalah harta bersama antara TERGUGAT dengan ISTERI TERGUGAT sehingga ISTERI TERGUGAT berhak atas tanah tersebut , oleh karenanya ISTERI TERGUGAT harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini . Selain tanah dan bangunan PARA PENGGUGAT juga mengajukan permohonan sita jaminan atas sebuah kendaraan , itu merupakan harta bersama juga sehingga ISTERI dari TERGUGAT berhak atas barang tersebut sehingga harus dimasukkan ke dalam pihak dalam gugatan ini . Putusan MA-RI No.443K / Pdt/1984 , tanggal 26 September 1985 : karena rumah yang digugat merupakan harta bersama (gono-gini) , isteri Tergugat harus juga digugat ;
- Bahwa berdasarkan eksepsi diatas , cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA .

DALAM KONPENSI

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 16dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi tidak dapat dipisahkan dan dianggap merupakan satu kesatuan DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dari PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;
2. UNSUR KERUGIAN DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN

Bahwa telah dibuatkan perjanjian kerjasama proyek supplay batu bolder antara TERGUGAT , PENGUGAT III dengan PENGUGAT I dan II pada tanggal 21 April 2010 , yang mana PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagai PIHAK PERTAMA dan TERGUGAT dengan PENGUGAT III sebagai PIHAK KEDUA, pada point 5 PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II sebagai pemodal atau penyandang dana , namun kemudian pada point 6 PARA PENGUGAT mendalilkan bahwa PENGUGAT I sendiri sebagai pihak pemodal dengan mengeluarkan modal kepada TERGUGAT sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) , jadi tidak ada kerugian secara materi yang di alami oleh PENGUGAT II dan PENGUGAT III , karena memberikan modal juga tidak ada , jadi PENGUGAT II dan PENGUGAT III ikut dalam bisnis tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak mengeluarkan sedikitpun modal untuk usaha tersebut , Oleh karena PENGUGAT II dan PENGUGAT III tidak dapat membuktikan adanya kerugian , maka unsur kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibuktikan .

3. SALAH SATU SYARAT DIDALAM PASAL 1320 KUHPERDATA TIDAK TERPENUHI

Bahwa karena PENGUGAT II dan PENGUGAT III adalah anggota TNI aktif , yang ikut berbisnis . Maka perbuatan PENGUGAT II dan PENGUGAT III tersebut telah melanggar peraturan pasal 39 Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 , yang melarang TNI tidak boleh berbisnis maka apa yang dilakukan oleh PENGUGAT II dan PENGUGAT III dalam melakukan perjanjian dengan TERGUGAT adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata , syarat untuk syahnya perjanjian yaitu :

- 1.Sepakat mereka yang mengikatkan diri
- 2.Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 17dari47



3.Suatu hal tertentu

4.Suatu sebab yang halal .

Bahwa cakap dalam Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap .

Bahwa arti Cakap disini berdasarkan kamus besar bahasa indonesia artinya sanggup melakukan sesuatu , mampu atau dapat. Bahwa dikarenakan terdapat pasal 39 Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 , yang menyatakan Anggota TNI dilarang berbisnis maka segala sesuatu yang dilakukan terkait bisnis yang dilarang oleh Undang-undang tersebut dapat dibatalkan.Maka perjanjian yang dibuat pada tanggal 21 April 2010 dapat dibatalkan termasuk pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT juga dapat dibatalkan karena PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan apabila dapat dibuktikan bahwa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III telah melanggar pasal 39 Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 . Dengan adanya ketidakcakapan dari PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III maka perjanjian tanggal 21 April 2010 adalah tidak sah karena salah satu syarat didalam pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi .

4. BAHWA TEMPAT PENGGALIAN BATU BOLDER YANG MERUPAKAN TEMPAT USAHA DARI TERGUGAT JELAS ADA

Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merujuk kepada putusan Pengadilan No.96/Pid.B/2012/PN.Cbd, dengan tuduhan telah melakukan penipuan , dapat TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT dalam melakukan penambangan batu bolder jelas tempatnya dan telah ada surat izin dari Kepala dinas Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sukabumi dengan nomor 503.8/7055-DPTP/2008 , tertanggal 01 Desember 2008 , tentang izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi .Yang berlokasi di Blok Gunung Ciseureuh Pasir Kolotok Desa Cikadu Kec.Palabuhanratu , dengan pemegang izin atas nama SELVI DAMERIA yang dalam pengelolaannya dikuasakan kepada TERGUGAT .

Bahwa TERGUGAT tidak ada maksud sedikitpun untuk merugikan dari PARA PENGGUGAT , kerugian timbul karena adanya hal yang tidak terduga dilapangan bukan faktor kesengajaan .

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 18dari47



Bahwa pengeluaran keuangan pun jelas perinciannya , tidak ada yang disembunyikan , semuanya telah terserap untuk kebutuhan proyek pengadaan batu bolder , dan perincian pengeluaran keuangannya sudah dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2010 .

5. BAHWA TURUT TERGUGAT TIDAK LAYAK MASUK DALAM PERKARA INI SEHINGGA HARUS DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK

Bahwa TURUT TERGUGAT dimasukan ke dalam perkara ini karena PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa TURUT TERGUGAT telah menerima uang dari TERGUGAT , TURUT TERGUGAT menegaskan tidak pernah sedikitpun menerima uang dari TERGUGAT , yang ada TURUT TERGUGAT yang selalu memberikan uang untuk kepentingan proyek pengadaan batu bolder , karena TURUT TERGUGAT pernah bekerjasama dengan TERGUGAT , sebelum TERGUGAT bekerjasama dengan PARA PENGGUGAT .

Bahwa karena TURUT TERGUGAT tidak pernah merasa menerima apapun dari TERGUGAT maka tidak layak TURUT TERGUGAT dilibatkan dalam gugatan ini , dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini .

6. Menanggapi point 7 , 8 , dan 9 , bahwa TERGUGAT keberatan dengan dalil PARA PENGGUGAT , yang menyatakan PENGGUGAT III tidak, dilibatkan oleh TERGUGAT , yang sebenarnya setiap perkembangan kegiatan TERGUGAT selalu menyampaikan kepada PENGGUGAT III , dari menyewa lahan termasuk lahan yang tidak dapat digali lagi karena terdapat batu yang tidak dapat dipecahkan sehingga lahan tidak dapat dieksploitasi . Dan selalu melaporkan / berdiskusi terkait pengembangan proyek penggalian batu bolder dengan PENGGUGAT III dan mengetahui dikemana uang yang diberikan oleh PENGGUGAT I , yaitu digunakan untuk :

- Kontrak lahan
- Kontrak jalan
- Sewa backhoe (beco) 2 (dua) unit
- Beli solar
- Konvensasi lingkungan
- Uang makan karyawan / hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji karyawan / bulan
- Sewa / kontrak armada angkutan
- Akses bikin jembatan
- Pengerasan jalan dan
- Bikin bascamp

Berikut perincian pengeluaran uang selama proyek berlangsung , berdasarkan perincian anggaran yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2010 :

- Kontrak lahan selama 1 (satu) tahun dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kontrak lahan ke Ibu UUN
Tanggal 25 April 2010 Rp.25.000.000,- Tanggal 18 Mei 2010 Rp.15.000.000,-
Tanggal 10 Mei 2010 Rp.10.000.000,-
 2. Kontrak lahan ke Muhtar Rp.20.000.000,-
 3. Kontrak lahan ke Mansyur
Tanggal 25 April 2010 Rp. 9.000.000,-
 4. Kontrak lahan ke Afrudin
Tanggal 22 April 2010 Rp. 3.000.000,-
 5. Kontrak lahan ke Juned
Tanggal 22 April 2010 Rp. 5.500.000,-
Jumlah Rp.87.500.000,-

Untuk kontrak lahan saja sudah mencapai Rp.87.500.000,- belum membuat akses jalan , pengerasan jalan dan membuat bascamp.kemudian untuk memasuki lahan memerlukan jalan tembus yang melewati tanah masyarakat sehingga harus mengontrak jalan sampai ke lokasi seluas 200m , kontrak jalan kurang lebih Rp.38.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

- Ikin Sodikin Rp. 7.000.000,-
- Asep Mursal Rp. 4.500.000,-
- Hj.Tati Rp. 6.500.000,-
- Muhtar Rp. 5.000.000,-
- Hj.Odin Rp. 3000.000,-
- Aman Rahman Rp. 3.000.000,-
- Hj.lis Rp. 2.500.000,-

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 20dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toto Rp. 4.000.000,-
- Konpensasi lingkungan per bulan Rp. 2.500.000,-

Jumlah yang sudah digunakan oleh Tergugat sebesar 38.000.000,-

Rental beco (Backhoe)

- Pada tanggal 24 Mei 2010 ke Pa Bobbi Rp.14.500.000,-
- Pada tanggal 10 Juni 2010 ke Pa Bobbi Rp.14.500.000,-
- Pada tanggal 16 Juni 2010 ke Pa Bobbi Rp.14.500.000,-
- Jumlah Rp.43.500.000,-

Rental perpanjangan beco

- Pada tanggal 29 Mei 2010 Rp. 6.750.000,-
- Pada tanggal 29 Mei 2010 Rp. 6.750.000,-
- Pada tanggal 10 Juni 2010 Rp.37.000.000,-
- Jumlah Rp.50.500.000,-

Pembayaran Solar

- Pada tanggal 05 Juni 2010 ke PT Berkas Rp.30.000.000,-
- Mediator Rp. 2.500.000,-
- Pada tanggal 16 Juni 2010 ke pa Rudi Rp. 5.500.000,-
- Jumlah Rp.38.000.000,-

Jumlah

Rp.257.500.000,-

Rental armada sebesar

Rp. 66.950.000,-

Dan juga rental beco serta rental becker dengan total keseluruhan

Rp.196.875.000,-

dan pemberian solar dengan total Rp.138.125.000,-

sehingga total pengeluaran semuanya berjumlah Rp.508.200.000,-

dan untuk pembayaran gaji sebesar Rp.48.800.000,- serta uang makan sebesar Rp.16.800.000,-

sedangkan modal yang diberikan oleh PENGUGAT I adalah sebesar Rp.300.000.000,-

Bahwa kekurangannya yang didapat dari uang pribadi TERGUGAT , jadi tidak benar uang yang diinvestasikan oleh PARA PENGUGAT digunakan untuk kepentingan pribadi , tetapi untuk kepentingan operasional proyek .

1. Bahwa TERGUGAT keberatan dengan dalil PARA PENGUGAT pada point 10 , 17 dan 18 antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT sudah tidak ada hubungan kerjasama usaha lagi , jadi tidak mungkin ada penyatuan modal atau pemberian uang kepada TURUT TERGUGAT .

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 21 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas atas tuduhan yang menyatakan uang modal tersebut sebagian digunakan untuk keperluan pribadi TERGUGAT sendiri yakni membeli :

- 2 (dua) unit mobil dumb truck
- 1 (satu) unit sepeda motor
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux

Bahwa semuanya dibeli sebelum kerjasama dengan PARA PENGGUGAT sebelum PARA PENGGUGAT memberikan modalnya , TERGUGAT sudah mempunyai peralatan untuk keperluan proyek seperti backhoe 2 unit , breacker (alat pemecah batu) 1 unit , Dumtruck sebanyak 15 unit , jadi investasi TERGUGAT lebih besar dari modal yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT .

Bahwa mobil Honda CRV dibeli pada tanggal 25 Januari 2010 dan mobil toyota Hilux dibeli pada tanggal 25 Pebruari 2010 , jadi tuduhan dari PARA PENGGUGAT sangat mengada-ngada .

2. Bahwa atas dalil PARA PENGGUGAT pada point 12 , akan TERGUGAT tanggap sebagai berikut :

Bahwa walaupun TERGUGAT membuka lahan baru adalah hak dari PENGGUGAT dan mau bekerjasama dengan pihak lain juga adalah hak dari TERGUGAT , karena proyek kerjasama dengan PAR PENGGUGAT sudah terserap dilahan yang sudah TERGUGAT sewa , namun karena keadaan diluar kemampuan TERGUGAT sehingga proyek antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT menjadi gagal .Kegagalan tersebut dikarenakan kedalaman penggalian hanya berkisar beberapa meter sudah tidak dapat dieksplotasi karena terdapat batu yang sulit untuk dihancurkan .Sehingga proyek dihentikan untuk mencegah pengeluaran biaya yang sia-sia . Dan kendala tersebut sudah disampaikan kepada PENGGUGAT III.

3. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada point 13,14,15 dan 16 yang mendalilkan TERGUGAT telah beberapa kali melakukan pengiriman dengan mengajukan beberapa kali invoice , bahwa invoice tersebut adalah pembayaran terakhir waktu kerjasama PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT dari PT KADAKA yang tertunda selama 3 bulan dan batu boldernya diambil dari lahan milik Pa Umar jadi bukan dari Cisaladah.Dan TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT bekerjasama sampai bulan April 2010 , dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan TURUT

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 22dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT , sehingga tidak layak TURUT TERGUGAT dimasukan sebagai pihak dalam perkara ini .

Bahwa TERGUGAT pernah menerima pemesanan batu bolder ketika masih bekerjasama dengan TURUT TERGUGAT dari PT KADAKA pada tanggal 21 Oktober 2009 , dengan jumlah pemesanan 50.000 ton , dengan harga per ton Rp.50.000,- apabila dinilai sekitar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) , dan pemesanan pada tanggal 01 Nopember 2009 , dengan nilai pemesanan yang sama , jadi jumlah tagihan sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) , tidak benar ada invoice dari PT KADAKA untuk pembayaran proyek batu bolder dengan PARA PENGGUGAT .Karena proyek dengan PARA PENGGUGAT belum menghasilkan keuntungan , Karena pembuatan kontrak saja tanggal 21 April 2010 , belum dilakukan sewa lahan , pembebasan untuk akses jalan kemudian membuat akses jalan , sedangkan pencairan saja dilakukan berapa tahap .

Tahap I	: 21 April-150 Juta
Tahap II	: 26 April 2010-25 Juta
Tahap III	: 5 Mei 2010-50 Juta
Tahap IV	: 10 Mei 2011-75 Juta

Dan invoice tertanggal 15 Mei 2010, 13 Juni 2010 , 14 Juni 2010 dan 29 Juni 2010 , tidak mungkin hanya dengan waktu sekitar 25 hari dapat menghasilkan keuntungan , karena sebelum melakukan penambangan harus dilakukan dulu beberapa tahap seperti sewa lahan , pembebasan untuk akses jalan kemudian membuat akses jalan , sewa alat berat pembelian bahan bakar dan lain sebagainya . Jadi tidak semudah yang dibayangkan oleh PARA PENGGUGAT , dan selama 3 bulan baru penjajagan dengan membangun infrastruktur , tetapi baru menggali beberapa meter sudah terhenti karena tidak dapat menghancurkan batu di bukit tersebut .

Bahwa perlu PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT koreksi , tidak mungkin ada invoice tertanggal 13 , 14 Juni 2010 karena tidak mungkin dalam selang satu hari ada dua invoice , jadi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT menduga invoice tersebut adalah invoice palsu .

Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak sabar , kemudian PARA PENGGUGAT mensita asset dari TERGUGAT secara melawan hukum yaitu mengambil 2 buah dumtruck tanpa izin dari TERGUGAT , sampai sekarang

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 23dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikembalikan , (yang akan TERGUGAT tindaklanjuti dengan laporan pidana).

4. TENTANG KERUGIAN MATERIAL DAN IMMATERIAL

Bahwa PARA PENGGUGAT menuntut kerugian material sebesar Rp.1.427.000.000,- (satu milyar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan tuntutan kerugian IMMATERIAL sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terlalu berlebihan karena telah disepakati bahwa perjanjian kerjasama telah selesai sejak dibuatkannya surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2010 yang telah dijelaskan dalam pasal 1 huruf e yaitu "pihak I (pertama) menyerahkan/menitipkan 4 (empat) unit kendaraan tersebut diatas kepada pihak II (Kedua) dengan total DP dan Cicilan sebesar Rp.383.042.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran /pengembalian investasi Pihak II (Kedua) di perusahaan Pihak I (Pertama) sebesar Rp.371.200.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari investasi pokok sebesar Rp.300.000.000,- dan fee sebesar Rp.71.200.000,- . Dengan adanya perhitungan tersebut justru PARA PENGGUGAT lah yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah diberikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.11.842.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) . Jadi apa yang dituntut oleh PARA PENGGUGAT adalah tuntutan yang mengada-ngada , karena seluruh modal kerjasama antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT telah dikembalikan , bahkan lebih sehingga PARA PENGGUGAT harus mengembalikan kelebihannya .

5. TENTANG SITA JAMINAN

Bahwa dengan telah dikembalikannya penyertaan modal dari PARA PENGGUGAT maka permohonan untuk pengosongan dan permohonan sita jaminan tidak lah beralasan dan hanya permohonan yang mengada-ngada.

Bahwa yang diajukan sita oleh PARA PENGGUGAT adalah tanah berikut bangunan , maka harus dilihat apakah tanah dan bangunan tersebut adalah milik TERGUGAT atau bukan , sedangkan PARA PENGGUGAT tidak menyebutkan atas nama siapa tanah dan bangunan tersebut , apakah sudah bersertifikat atau belum , walaupun tanah bangunan tersebut adalah milik TERGUGAT masih ada yang berhak atas tanah dan bangunan tersebut yaitu ISTERI dari TERGUGAT , karena ISTERI dari TERGUGAT tidak dijadikan sebagai pihak maka sepatutnya gugatan ini harus ditolak .

6. TENTANG DWANGSOM

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 24dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA PENGGUGAT dalam tuntutan nya meminta agar TERGUGAT membayar sejumlah uang untuk mengganti kerugian atas penyertaan modal dalam kerjasama usaha antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT , tetapi PENGGUGAT meminta juga dwangsom atau uang paksa kepada TERGUGAT , bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.79k/Sip/1972 , “Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang” oleh karenanya tuntutan dwangsom dari PARA PENGGUGAT haruslah ditolak .

7. TENTANG TUNTUTAN SERTA MERTA (Uitvoerbaar bij voorrad)

Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 tahun 2000 Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara , prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001 Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang / benda objek eksekusi , Berdasarkan ketentuan diatas PARA PENGGUGAT harus menyerahkan terlebih dahulu jaminan yang nilainya sebanding dengan obyek yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT , Kalau PARA PENGGUGAT tidak dapat menyerahkan jaminan yang nilainya sebanding maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menolak permohonan serta merta tersebut .

III. DALAM REKONPENSI .

Bahwa TERGUGAT DALAM KONPENSI disingkat menjadi TERGUGAT DK sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT DALAM REKONPENSI disingkat menjadi PENGGUGAT DR akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PARA PENGGUGAT DALAM KONPENSI disingkat menjadi PARA PENGGUGAT DK (PENGGUGAT DALAM KONPENSI I , II dan III) dalam kedudukannya sekarang selaku TERGUGAT DALAM REKONPENSI (TERGUGAT DALAM REKONPENSI I , II dan III) disingkat menjadi TERGUGAT DR.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas , mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini .

1. Bahwa telah dilakukan perjanjian kerjasama proyek “Suplay Batu Bolder” pada tanggal 21 April 2010 , yang mana didalam perjanjian tersebut diterangkan , Bahwa TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK memberikan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara bertahap sesuai keperluan .

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 25dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGUGAT DR/TERGUGAT DK telah melaksanakan kewajibannya dengan menyewa lahan , membuka jalan dengan menyewa kepada masyarakat , melakukan pengerasan jalan , membuat jembatan , serta menyewa alat-alat berat dan juga membeli solar .

3. Bahwa pengeluaran keuangan yang telah dipakai oleh PENGUGAT DR / TERGUGAT DK dapat diperinci sebagai berikut :

Berikut perincian pengeluaran uang selama proyek berlangsung , berdasarkan perincian anggaran yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2010 :

- Kontrak lahan selama 1 (satu) tahun dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Kontrak lahan ke Ibu UUN

- Tanggal 25 April 2010

- Rp.25.000.000,- Tanggal 18

- Mei 2010

- Rp.15.000.000,-

- Tanggal 10 Mei 2010

- Rp.10.000.000,-

- 2. Kontrak lahan ke Muhtar

- Rp.20.000.000,-

- 3. Kontrak lahan ke Mansyur

- Tanggal 25 April 2010

- Rp. 9.000.000,-

- 4. Kontrak lahan ke Afrudin

- Tanggal 22 April 2010

- Rp. 3.000.000,-

- 5. Kontrak lahan ke Juned

- Tanggal 22 April 2010

- Rp. 5.500.000,-

- Jumlah

- Rp.87.500.000,-

Untuk kontrak lahan saja sudah mencapai Rp.87.500.000,- belum membuat akses jalan , pengerasan jalan dan membuat bascamp.kemudian untuk memasuki lahan memerlukan jalan tembus yang melewati tanah masyarakat sehingga harus mengontrak jalan sampai ke lokasi seluas 200m , kontrak jalan kurang lebih Rp.38.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) , dengan rincian sebagai berikut :

- Ikin Sodikin

- Rp. 7.000.000,-

- Asep Mursal

- Rp. 4.500.000,-

- Hj.Tati

- Rp. 6.500.000,-

- Muhtar

- Rp. 5.000.000,-

- Hj.Odin

- Rp. 3000.000,-

- Aman Rahman

- Rp. 3.000.000,-

- Hj.lis

- Rp. 2.500.000,-

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 26dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toto Rp. 4.000.000,-
- Konpensasi lingkungan per bulan Rp. 2.500.000,-

Jumlah yang sudah digunakan oleh Tergugat sebesar 38.000.000,-

Rental beco (Backhoe)

- Pada tanggal 24 Mei 2010 ke Pa Bobbi Rp.14.500.000,-
- Pada tanggal 10 Juni 2010 ke Pa Bobbi Rp.14.500.000,-
- Pada tanggal 16 Juni 2010 ke Pa Bobbi Rp.14.500.000,-
- Jumlah Rp.43.500.000,-

Rental perpanjangan beco

- Pada tanggal 29 Mei 2010 Rp. 6.750.000,-
- Pada tanggal 29 Mei 2010 Rp. 6.750.000,-
- Pada tanggal 10 Juni 2010 Rp.37.000.000,-
- Jumlah Rp.50.500.000,-

Pembayaran Solar

- Pada tanggal 05 Juni 2010 ke PT Berkat Rp.30.000.000,-
- Mediator Rp. 2.500.000,-
- Pada tanggal 16 Juni 2010 ke pa Rudi Rp. 5.500.000,-
- Jumlah Rp.38.000.000,-

Jumlah

Rp.257.500.000,-

Rental armada sebesar

Rp. 66.950.000,-

Dan juga rental beco serta rental becker dengan total keseluruhan

Rp.196.875.000,-

dan pemberian solar dengan total Rp.138.125.000,-

sehingga total pengeluaran semuanya berjumlah Rp.508.200.000,-

dan untuk pembayaran gaji sebesar Rp.48.800.000,- serta uang makan sebesar Rp.16.800.000,-

sedangkan modal yang diberikan oleh PENGUGAT I adalah sebesar Rp.300.000.000,-

Sehingga semua modal yang diberikan oleh PARA TERGUGAT DR/PARA PENGUGAT DK telah terserap semuanya . Bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan proyek secara keseluruhan .

Bahwa kemudian setelah operasional , terjadi hambatan sehingga proyek tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilanjutkan .

4. Bahwa dikarenakan proyek tidak berjalan sesuai rencana , kemudian PARA TERGUGAT DR/PARA PENGUGAT DK mengambil kendaraan milik PENGUGAT DR/TERGUGAT DK , dan diserahkan secara sukarela , yaitu Honda CRV dan Toyota Hilux ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 27 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian beberapa minggu kemudian PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK kehilangan dua unit kendaraan dumtruck yang kemudian diketahui diambil oleh TERGUGAT DR III / PENGGUGAT DK III tanpa izin dari PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK , yang diserahkan kepada TERGUGAT DR I / PENGGUGAT DK I di Bekasi .
6. Bahwa PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK tidak terima atas pengambilan 2 unit dumtruck tersebut tanpa izin dari PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK , dan hendak melaporkannya kepada pihak yang berwajib , namun kemudian PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK menuangkannya ke dalam surat pernyataan tertanggal 15 Agustus 2010 secara paksa , dan PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK tidak mempunyai pilihan lain karena berada dalam tekanan , karena pada waktu itu PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK hanya sendiri berhadapan dengan PARA TERGUGAT DR I , II dan III / PARA PENGGUGAT DK yang merupakan anggota TNI AL Aktif beserta teman-temannya sama-sama TNI , dan memaksa agar PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK menandatangani pernyataan tersebut ,
7. Bahwa ada 4 unit kendaraan yang dititipkan atau diserahkan berdasarkan pernyataan tersebut sebagai berikut :
 - a).Merk : Honda
Type : CRV
Warna : abu-abu muda metalik
No.Pol. : D.186 ;
No.Rangka : 388091902884
No.Mesin : k24Z1382287
 - b).Merk : Toyota ;
Type : Hilux ;
Warna : Hitam ;
No.Pol. : F 8888 SS ;
No.Rangka : MROF2296991561978
No.Mesin : IKD7745225
 - c).Merk : Toyota ;
Type : Dumtruck ;
Warna : Merah ;
No.Pol. : F 8425 UO ;
No.Rangka : MHFC1JU43A5006623
No.Mesin : W04DTRJ15140

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 28dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d).Merk : Toyota ;
Type : Dumtruck;
Warna : Merah ;
No.Pol. : F 8426 UO ;
No.Rangka : MHFC1JU43A5005360
No.Mesin : W04DTRJ14092

8. Bahwa ke empat unit kendaraan tersebut telah dikuasai oleh PARA TERGUGAT DR / PARA PENGGUGAT DK , dan berdasarkan surat pernyataan tersebut pada pasal 1 huruf e yaitu "pihak I (Pertama) menyerahkan / menitipkan 4 (empat) unit kendaraan tersebut diatas kepada pihak II (Kedua) dengan total DP dan Cicilan sebesar Rp.383.420.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran/pengembalian investasi Pihak II (Kedua) di perusahaan Pihak I (Pertama) sebesar Rp.371.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari investasi pokok sebesar Rp.300.000.000,- dan fee sebesar Rp.71.200.000,-"

Bahwa kendaraan CRV sudah diambil oleh TERGUGAT dengan kompensasi .

Bahwa dengan demikian kewajiban dari PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK sudah terpenuhi dan sudah selesai bahkan dengan adanya perhitungan tersebut justru PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK lah yang harus mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah diberikan oleh TERGUGAT sebesar Rp.11.842.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) .

9. Bahwa kemudian PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK Mengajukan gugatan dengan meminta pembayaran seluruh modal yang telah PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK kembalikan .

Bahwa karena PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK meminta kembali modal tersebut , maka PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK menuntut agar PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK mengembalikan 3 unit kendaraan yang telah diambil oleh PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK , sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak , untuk meletakkan sita jaminan atas 3 unit kendaraan tersebut , Yaitu sebagai berikut :

a).Merk : Toyota ;
Type : Hilux ;
Warna : Hitam ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 29dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. : F 8888 SS ;
No.Rangka : MROF2296991561978
No.Mesin : IKD7745225
b).Merk : Toyota ;
Type : Dumtruck ;
Warna : Merah ;
No.Pol. : F 8425 UO ;
No.Rangka : MHFC1JU43A5006623
No.Mesin : W04DTRJ15140
c).Merk : Toyota ;
Type : Dumtruck;
Warna : Merah ;
No.Pol. : F 8426 UO ;
No.Rangka : MHFC1JU43A5005360
No.Mesin : W04DTRJ14092

10. Bahwa karena PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK telah mengambil 2 unit kendaraan milik PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK tanpa izin dan melawan hukum , hal mana sangat merugikan sekali bagi PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK , wajar apabila PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK .

11. GANTI RUGI MATERIIL

Bahwa apabila mobil dumtruck tersebut disewakan akan menghasilkan keuntungan , yaitu pada waktu itu PENGGUGAT DR / TERGUGAT DK pernah menyewa dumtruck satu unit dengan harga Rp.12.000.000,- per bulan , maka apabila dihitung $Rp.12.000.000,- \times 2 \text{ unit} \times 12 \text{ bulan} \times 7 \text{ tahun} = 2.016.000.000,-$

Sehingga PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK harus memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK sebesar Rp.2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah) secara tanggung renteng .

GANTI RUGI IMMATERIIL

Bahwa dengan diambilnya dua unit kendaraan dumtruck tanpa izin tersebut mengakibatkan timbul rasa takut kejadian pengambilan tersebut terulang kembali dan semua itu dirasakan oleh keluarga PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK , menjadi timbul rasa was-was takut barang-barang milik PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK diambil kembali tanpa izin , karena

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 30dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarangpun PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK menginginkan mobil dan rumah milik PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK, seperti yang dicantumkan didalam gugatannya yang diajukan sebagai sita jaminan, sehingga patut kiranya PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK mengganti kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT DK/PENGUGAT DR.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGUGAT DK / PARA TERGUGAT DR tidak sempurna, kabur, kekurangan para pihak & tidak jelas;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGUGAT DK / PARA TERGUGAT DR seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
2. Menghukum PARA PENGUGAT DK/PARA TERGUGAT DR untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan REKONPENSI dari PENGUGAT DR/TERGUGAT DK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PENGUGAT DR/TERGUGATDK telah mengembalikan seluruh modal kepada PARA TERGUGAT DR/PARA PENGUGAT DK sebesar Rp.371.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGUGAT DK untuk mengembalikan kelebihan pengembalian modal sebesar Rp.11.842.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) .
4. Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGUGAT DK untuk membayar kerugian berupa :

GANTI RUGI MATERIIL

Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGUGAT DK untuk memberikan ganti rugi kepada PENGUGAT DR/TERGUGAT DK sebesar Rp.2.016.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah) secara tanggung renteng.

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 31dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANTI RUGI IMMATERIIL

Menghukum PARA TERGUGAT DR/PARA PENGGUGAT DK untuk mengganti kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tiga unit kendaraan sebagai berikut :

a).Merk : Toyota ;
Type : Hilux ;
Warna : Hitam ;
No.Pol. : F 8888 SS ;
No.Rangka : MROF2296991561978
No.Mesin : IKD7745225

b).Merk : Toyota ;
Type : Dumtruck ;
Warna : Merah ;
No.Pol. : F 8425 UO ;
No.Rangka : MHFC1JU43A5006623
No.Mesin : W04DTRJ15140

c).Merk : Toyota ;
Type : Dumtruck;
Warna : Merah ;
No.Pol. : F 8426 UO ;
No.Rangka : MHFC1JU43A5005360
No.Mesin : W04DTRJ14092

6. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain , maka

Dalam peradilan yang baik , mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd tanggal 15 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 32dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi / Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.861.000,- (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cirbadak, Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd tanggal 15 Maret 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 5 April 2018, tanggal 19 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding , semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 12 April 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 23 April 2018, tanggal 19 April 2018 secara patut dan seksama ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 33dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding, semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Mei 2018 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa telah membaca Risalah surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 18/Pdt/G/2017/PN.Cbd bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat masing-masing pada tanggal, 30 April 2018, dan tanggal 21 Mei 2018 secara patut dan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat I,II,III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari serta meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd tanggal 15 Maret 2018, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara a quo oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding di dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding, semula Para Penggugat I,II, III dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Cibadak dalam mengadili perkara a quo telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan telah

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 34dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum sehingga putusan a quo harus dibatalkan;

- 2) Bahwa para Penggugat/ para pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan keputusan perkara a quo yang pertimbangan hukum putusan a quo halaman 43 paragraf dua yang antara lain menyatakan:

"Para Penggugat tidak secara tegas menguraikan secara terpisah mana yang termasuk dalam posita wanprestasi dan mana yang termasuk dalam posita perbuatan melawan hukum oleh karena dalam dalil-dalil gugatannya para Penggugat menjadikan seluruh dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ke dalam satu gugatan Para Penggugat",

Serta dalam halaman 44 paragraf 3 menyatakan *"menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat para penggugat dalam merumuskan dalil-dalil gugatannya telah menggabungkan antara dalil posita wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum serta mencantumkan petitum mengenai wanprestasi hal mana terdapat suatu kekaburan dalam perumusan antara posita dan petitum",* sehingga berdasarkan diatas majelis mengabulkan materi point eksepsi tentang gugatan penggugat Obscur libel.

- 3) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah tidak seksama memeriksa perkara a quo sebagaimana terurai dalam Putusannya TELAH MENERIMNA EKSEPSI, sehingga terbukti Majelis Hakim tidak mempertimbangkann fakta-fakta serta mengabaikan bukti-bukti yang ada yang dipertegas dengan bukti dari Penggugat/Pembanding sendiri dengan tanda bukti P- 4 yaitu berupa Putusan PidanaNo. 96/Pid.B/2012/PN.Cbd pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 bahwa jelas sekali Para penggugat/Para Pembanding mendalilkan dalam gugatannya bahwa memang telah terjadi hubungan hukum yakni perjanjian kerjasama tanggal 21 April 2010 antara Para Para Penggugat/Para Pembanding dengan Terguga/Terbanding yang kemudian peijanjian itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat/Terbanding sebagaimana mestinya, namun tidak terlaksananya perjanjian tersebut yakni haknya Penggugat I/Pembanding I kerana ada Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding , sehingga menjadi jelas adalah bahwa perbuatan dari Tergugat/Terbanding adalah Perbuatan melawan hukum

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 35dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat kami, eksepsi Tergugat ini timbul akibat adanya pemenggalan posita gugatan Penggugat, yang seharusnya posita - posita gugatan Penggugat tersebut dibaca dan dimaknai menjadi satu kesatuan sehingga didapat gambaran yang utuh mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat dan hubungan hukum antara para pihak berpekara, sehingga dengan demikian maka eksepsi dari Tergugat mengenai hal ini harus ditolak;

4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat/Terbanding yakni, uang investasi dari Penggugat I/Pembanding I ini tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian tanggal 21 April 2010 namun oleh Tergugat/Terbanding dipergunakan untuk keperluan pribadinya serta ternyata selain bekerjasama dengan Penggugat I/Pembanding I ternyata Tergugat/Terbanding tanpa sepengetahuan Penggugat I/Pembanding I, Tergugat/terbandng juga telah bekerjasama dengan turut Tergugat/Turut Terbanding yang atas tindakan tersebut kemudian Para Penggugat/Para Pembanding merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat sehingga Penggugat I membuat Laporan Polisi dan kemudian laporan tersebut diproses sampai kemudian diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan No. 96/Pid.B/2012/PN.Cbd pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 ;
5. Majelis Hakim tingkat pertama Tidak menyimak bahwa Gugatan penggugat ini terkait dengan adanya Putusan No. 96/Pid.B/2012/PN.Cbd pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 yang dilakukan oleh Tergugat/Terbading, bahwa hal ini bukan tentang tidak diberikannya hak investasi Penggugat I/Pembanding I namun ini memang tentang Tergugat /Terbanding yang dari awal sudah mempunyai niat dan rencana buruk yakni melakukan tindak pidana penipuan yang mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat/Para Pembanding, Dengan demikian, maka sangatlah lucu bila hal ini dianggap oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa para Pembanding mencampur adukkan atau menggabungkan antara perbuatan Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena dari awal memang Para Penggugat/Para Pembanding sudah dengan tegas memisahkan antara Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang dilakukan oleh

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 36dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, baik pada point Posita maupun Petitum dalam gugatan

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Adalah juga pelanggaran terhadap Hak Subjektif Orang lain. Dengan kata lain Perbuatan melawan Hukum (PMH) Adalah berbuat atau Tidak berbuat yang bertentang dengan kewajiban Hukum Si pelaku atau melanggar Hak Subjektif Orang lain, sehingga di artikan sebagai Perbuatan/ Tindakan melawan Hukum (Culpā in Comittendo)., sehingga Sangat jelas perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat /Terbanding adalah perbuatan melawan Hukum (PMH) dan Bukan Wanprestasi.

Hal ini lebih dipetegas dengan Melihat Unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KU&HPdt ;

Menimbang, bahwa Terbanding , semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- (1) Menolak permohonan banding dari PARA PEMOHON BANDING (semula PARA PENGGUGAT)
- (2) Menghukum PEMOHON BANDING (semula PENGGUGAT) untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara siding, beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd tanggal 15 Maret 2018 dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM KOVENSI :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa surat gugatan Para pembanding semula Penggugat adalah seperti yang terurai dalam surat gugatan tertanggal 5 Oktober 2017 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat maupun Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi meliputi 3 (tiga) hal :

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 37dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tentang Pengajuan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak mencantumkan secara lengkap identitas Pembanding semula Penggugat II dan Pembanding semula Penggugat III tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat ;
- II. Tentang gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak jelas (obscuru libe) ;
- III. Tentang gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kekurangan para pihak ;
 - ad. I. Eksepsi tentang dengan tidak dicantumkan secara lengkap identitas Pembanding semula Penggugat II dan Pembanding semula Penggugat III karenanya tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat ;

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi ini yang pada pokoknya menyatakan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi sependapat karena alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar karenanya dengan putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

- ad. II. Eksepsi tentang gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat tidak jelas (obscuru libe) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tentang gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur (obscuru libe), dengan alasan-alasan pada pokoknya :

- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam merumuskan dalil-dalil gugatannya telah menggabungkan antara dalil-dalil posita wanprestasi dengan dalil-dalil posita perbuatan melawan hukum serta mencantumkan petitum mengenai wanprestasi sehingga menimbulkan suatu kekaburan dalam perumusan antara posita dan petitum gugatan ;
- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan gugatan perihal perbuatan melawan hukum namun secara realistis peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah mengenai wanprestasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa justru Pengadilanlah yang nantinya dapat atau menyimpulkan bahwa gugatan ini merupakan gugatan tentang perbuatan

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 38 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau gugatan tentang wanprestasi atau kedua duanya setelah ditemukan fakta-fakta hukum berdasarkan bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan para pihak yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, baru kemudian disusul dengan pembuktian tentang apakah dalil dalil Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum atau kedua-duanya dengan dapat dibuktikan oleh para Pembanding semula para Penggugat serta sebaliknya pihak Terbanding semula Tergugat dalam pembuktian dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan diatas maka putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan Eksepsi tentang gugatan kabur (obscure libel) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 18/Pdt/G/2017/PN.Cbd tentang gugatan kabur (obscure libel) harus dibatalkan ;

Ad.3 Eksepsi tentang gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kekurangan para pihak ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ketiga ini, Pengadilan Tinggi berpendapat karena mengenai pihak sudah yang akan dipanggil adalah merupakan hak dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang menentukannya, maka asal saja hal tersebut tidak membuat, tidak akan atau menyulitkan didalam eksekusi perkara apabila mempunyai kekuatan hukum pasti, karenanya maka eksepsi ketiga dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Cbd Dalam Eksepsi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan menolak seluruh Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat seperti terurai dalam surat gugatan tanggal 5 Oktober 2017 tersebut diatas ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 39 dari 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bila dipelajari dengan seksama posita gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut pada pokoknya meliputi 2 (dua) hal pokok :

- I. Tentang tidak dilaksanakannya oleh Terbanding semula Tergugat surat perjanjian Kerjasama tertanggal 21 April 2010 menyangkut Suplay batu bolder ke PLTU Patuguran, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, yang diambil dari lokasi penambangan yang terletak digunung CiSalada, Kawasan Pasir Kolotok, Desa Cikadu Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat antara Pembanding I semula Penggugat I dengan Terbanding semula Tergugat (wanprestasi) ;
- II. Tentang telah dilakukannya tindak pidana “Penipuan” oleh Terdakwa Abat Hidayat (Terbanding semula Tergugat dalam perkara aquo) sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cibadak No.96/Pid.B/2012/PN.Cbd tanggal 2 Mei 2012 dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hokum tetap, didalam perjanjian kerjasama tertanggal 21 Apri 2010 dan hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Para Pembanding semula Para Penggugat khususnya Pembanding I semula Penggugat I ;

Menimbang, terhadap 2 (dua) hal pokok dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Wanprestasi (Ingkar janji)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa proyek pengambilan dan penjualan batu bolder kepada PLTU Patuguran Kecamatan PelabuhanRatu dari lokasi tambang di Gunung Cisalada kawasan Pasir kolotok, Desa Cikadu Pelabuhan Ratu, Sukabumi belum terlaksana karena masalah kedalaman penggalian, yang karenanya tidak dapat dieksplotasi, sehingga proyek dihentikan untuk mencegah pengeluaran lagi biaya yang sia-sia dan kendala tersebut telah disampaikan kepada Pembanding II semula Penggugat II yang mewakili Pembanding I semula Penggugat I dalam pengelolaan tambang batu tersebut ;

Sedangkan untuk batu bolder yang dikirim Terbanding semula Tergugat kepada PT.KADAKA sesuai dengan invoice-invoice yang ada

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 40dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam rangka kerjasama antara Terbanding semula Tergugat dengan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 21 Oktober 2009, yang batu boldernya diambil dari lokasi lahan milik Pak Umar, yang tidak ada hubungannya dengan Pemabnding I semula Penggugat I ;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa mengenai dalil dari Para Pembanding semula Para Penggugat, yang menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan merujuk kepada putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 96/Pid.B/2012/PN.Cbd yang telah mempunyai kekuatan hokum yaitu melakukan tindak pidana "Penipuan", hal tersebut adalah tidak benar, karena rencana untuk melakukan penambangan batu bolder tersebut benar-benar telah ada yaitu jelas tempatnya atau lokasinya, telah ada surat izin dari kepala Dinas Perizinan Terpadu Penanaman modal, Kabupaten Sukabumi dengan Nomor 5038/7055-DPTP/2008, tertanggal 1 Desember 2008 tentang izin usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi di Blok Gunung Ciseureuh, Pasir Kolotok Desa Cikadu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, dengan pemegang izin atas nama Selvi Dameria yang dalam pengelolaannya dikuasakan kepada terbanding semula Tergugat ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak bermaksud sedikitpun untuk merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat, kerugian timbul karena adanya hal yang tidak terduga dilapangan bukan factor kesengajaan ;

Bahwa pengeluaran/pemakaian keuanganpun jelas perinciannya tidak ada yang disembunyikan, semuanya telah terserap untuk kebutuhan proyek pengadaan batu bolder dan perincian pengeluaran keuangannya sudah dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang ditandatangani tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam posita gugatannya Para Pembanding semula Penggugat mengemukakan 2 (dua) hal pokok dalam gugatan mereka yaitu : Tentang adanya perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan khususnya oleh Terbanding semula Tergugat, akan tetapi bila dihubungkan dengan petitum gugatan yang hanya menekankan pada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 41dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat khususnya Pembanding I semula Penggugat I maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tentang adanya peristiwa wanprestasi hanyalah sebagai prolog saja dari isi gugatan karena yang sesungguhnya yang dituntut oleh Para Pembanding semula Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi mereka khususnya Pembanding I semula Penggugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah benar Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat berupa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa, putusan Perkara Pidana No.96/Pid.B/2012/PN.Cbd tanggal 2 Mei 2012 dari Pengadilan Negeri Cibadak atas nama Terdakwa Abat Hidayat bin Ading yang juga adalah Terbanding semula Tergugat dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dapat dibuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam mengajak Para Pembanding khususnya Penggugat I untuk bekerja sama dalam proyek pengambilan dan penjualan batu bolder di lokasi tambang di Gunung Cisalada, kawasan Pasir Kolotok, Desa Cisalada Pelabuhan Ratu sebagaimana tertuang didalam perjanjian kerjasama tertanggal 21 April 2010 adalah merupakan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai dana yang disetorkan oleh Pembanding I semula Penggugat I kepada Terbanding semula Tergugat , maka dari fakta hukum tersebut maka telah cukup terbukti bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Pembanding semula Para Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 K.U.H.Perdata maka ia dihukum untuk membayarkan kerugian yang ditimbulkannya tersebut ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 42dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat lain, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu untuk menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah Penggugat yang benar, karena permintaan tersebut adalah terlalu berlebihan maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga untuk menyatakan Penggugat I telah memberikan uang modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat karena hal tersebut adalah sudah menjadi pakta hukum maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat untuk menyatakan perjanjian kerjasama tanggal 21 April 2010 adalah sah dan mengikat secara hukum, karena perjanjian kerjasama tersebut dibuat karena adanya tipu muslihat yang dilakukan Terbanding semula Tergugat maka permintaan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima untuk menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena hal tersebut telah terbukti dengan adanya putusan pidana yang menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan "Penipuan" didalam terbentuknya Perjanjian kerjasama tersebut maka petitum ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keenam untuk menghukum Terbanding, semula Tergugat membayar kerugian material dan kerugian immaterial yang diderita Pembanding I semula Penggugat I akibat perbuatan melawan hukum tersebut, yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan adalah sejumlah sebagai berikut :

- I. Dana investasi yang telah disetorkan Pembanding I semula Penggugat I Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah
- II. Bunga Bank Pemerintah 6 % (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan di pengadilan Negeri sampai dengan dibayar lunas ;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh untuk menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan maupun kendaraan roda empat yang diasuransikan milik

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 43 dari 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat dan menyerahkannya kepada Pemanding I semula Penggugat I, karena terhadap objek-objek tersebut tidak pernah diletakkan sita jaminan dan diperlukan lagi langkah hukum lain untuk keperluan tersebut maka petitum ini tidak dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesebelas untuk menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan serta merta, karena belum dipenuhinya syarat-syarat tersebut untuk itu maka permintaan tersebut ditolak ;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonsensi dari Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonsensi agar menyatakan Penggugat Rekonsensi/Terbanding telah mengembalikan seluruh modal yang telah disetor oleh Para Pemanding semula Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi dalam Proyek tersebut sebesar Rp.371.200.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan menghukum Para Pemanding semula Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi untuk mengembalikan kelebihan pengembalian modal investasi yang telah disetor mereka sejumlah Rp.371.200.000,- dikurangi Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sejumlah Rp.71.200.000,- (tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada terbanding semula Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp.3.016.000.000,- (tiga milyar enam belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat konkursi melalui bukti-bukti yang diajukannya tersebut tidak dapat mendukung dalilnya tersebut diatas maka gugatan Rekonsensi dari Terbanding semula Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi haruslah ditolak ;

Dalam Kopensi Dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Para Pemanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan dari Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Rekonsensi ditolak maka Terbanding adalah pihak yang kalah oleh karena dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 44dari47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, H.I.R. dan K.U.H.Perdata khususnya pasal 1365 K.U.H.Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Maret 2018 Nomor 18/Pdt.G/2017/PN. Cbd yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula ParaPenggugat sebagian ;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat I telah memberikan uang modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terbanding semula Tergugat ;
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat ;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar kepada Pembanding I semula Penggugat I, kerugian materil yang dideritanya sejumlah Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga 6 % (enam persen) pertahun sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sampai dengan dibayar lunas ;
5. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya ;

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 45dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Terbanding semula Tergugat konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Kamis ,tanggal 23 Agustus 2018 oleh kami SYAFARUDDIN, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, S.H.M.H. dan R.S.DAMANIK, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 30 Mei 2018 N0.248/PEN/PDT/2018/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari :Senin, tanggal 27 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IWAN DARMAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.HANIFAH HIDAYAT NOOR. S.H., M.H.

SYAFARUDDIN, S.H.

R.S.DAMANIK, S.H..

PANITERA PENGGANTI,

IWAN DARMAWAN, S.H

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 46dari47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 248/PDT/2018/PT.BDG, halaman 47 dari 47